



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 327 /KU/2009**

TENTANG

**BANTUAN BIAYA BAHAN BAKAR KENDARAAN DINAS BAGI KABAG, KASUBBAG
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :**
- bahwa dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Nomor 960/KU/2009, tanggal 2 Januari 2009, telah ditetapkan Bantuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas bagi Kabag dan Kasubbag di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk mendukung penetapan Bantuan Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas pada butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010 ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 15/KP/2008, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman periode 2008-2012 ;
 - DIPA Unmul tahun 2009 No.0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan bantuan biaya bahan bakar kendaraan Dinas kepada Kabag dan Kasubbag di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA Unmul tahun 2009 (pada PNBK Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr. 
NIP. 130369027

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul ;
2. Dekan Fakultas Pertanian Unmul ;
3. Kepala BAUK